



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190  
INDRAMAYU

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 421.1/4403-P & K/2002**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
"ISLAM AL-KAROMAH KECAMATAN INDRAMAYU"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak  
Kecamatan Indramayu  
Kabupaten Indramayu  
Nomor 02/Y AL-K. VII 2002. Tanggal 8 Juli 2002
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 , tentang : Pemerintahan Daerah  
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar  
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan  
5. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Keputusan Bupati Indramayu No. 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  
3. Rekomendasi dari Camat Indramayu, tanggal 6 Oktober 2001 Nomor : 421.1/4403-Kec/2001  
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indramayu Tanggal 2 April 2001 Nomor : 41/1.02.20.01/DS/2001

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : AI- KAROMAT
- Alamat : Jl. Raya Singaraja Km. 4  
Ds. Singaraja Kecamatan Indramayu
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Taman Kanak-Kanak  
"ISLAM AL-KAROMAT"
- Alamat : Jl. Raya Singaraja Km. 4  
Ds. Singaraja Kecamatan Indramayu
- Mulai Tahun Pelajaran : 2002 / 2003
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Iheregristasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dusar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman anak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 17 Juli 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Indramayu,

DANI

U.L. MASNATA, SH, MM,

Pembina Tk. I

Nip. 480 065 937

Tembusan

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
2. Camat Kecamatan Indramayu
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Indramayu
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTTKI Kabupaten Indramayu